



SALINAN

**WALI KOTA SABANG
PROVINSI ACEH**

PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN MAKAN SANTRI

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan di Aceh berlandaskan nilai-nilai Islam dan pendidikan di Dayah merupakan salah satu sarana pendidikan informal yang lebih dikhususkan mengkaji ilmu-ilmu Islam, sehingga perlu perhatian khusus dari Pemerintah Kota Sabang guna menjaga kesinambungan minat dan motivasi masyarakat untuk ikut serta dalam pendidikan Dayah;
- b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar santri dan menjadi motivasi mengikuti pendidikan di dayah guna melahirkan sumber daya manusia yang agamis, perlu diberikan bantuan biaya pendidikan dan makan bagi santri asal Kota Sabang yang mengikuti pendidikan dayah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan biaya pendidikan oleh Pemerintah Kota diatur dengan Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 33 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Santri-Santri Pesantren di Sabang dan Luar Sabang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Santri-Santri Pesantren di Sabang dan Luar Sabang, sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Bantuan Biaya Pendidikan dan Makan Santri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi

Sumatera ...

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN MAKAN SANTRI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Santri yang selanjutnya disebut Biaya Pendidikan Santri adalah bantuan pendidikan bersifat insidental yang diberikan kepada santri sebagai sarana motivasi.
2. Biaya Makan Santri adalah bantuan dana untuk pemenuhan biaya makan santri asal Kota Sabang selama

menjalani ...

- menjalani pendidikan dan menetap di pesantren atau dayah di Kota Sabang.
3. Bantuan Biaya Pendidikan kepada Santri berdasarkan Peringkat adalah bantuan dana yang diberikan kepada santri di Dayah yang mendapatkan peringkat kelas.
 4. Bantuan Biaya Pendidikan kepada Santri Miskin adalah pemberian berupa dana yang diberikan kepada santri yang sedang belajar di Dayah dan berstatus miskin.
 5. Bantuan Biaya Pendidikan kepada Santri Yatim atau Piatu adalah bantuan dana yang diberikan kepada santri yang sedang belajar di Dayah dan berstatus Yatim atau Piatu.
 6. Santri adalah peserta didik yang menetap di Dayah yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenis dan jenjang pendidikan Dayah.
 7. Santri asal Kota Sabang yang selanjutnya disebut Santri adalah peserta didik yang terdaftar di Dayah yang orang tua/walinya bertempat tinggal secara menetap di Kota Sabang ditandai dengan dokumen kependudukan kota.
 8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
 9. Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah adalah Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang.
 10. Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah adalah Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang.
 11. Dayah atau disebut juga Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang berbasis masyarakat dan dipimpin oleh seorang pimpinan atau teungku mengajarkan kitab *turats* yang muktabar dalam pemahaman ahlusunah waljamaah (*asy'ariyah* dan *maturidiyah*) dan/atau dipadukan dengan pelajaran madrasah kepada santri-santri yang menetap atau pemondokan bagi santri-santrinya.
 12. Panitia Penyaluran Biaya Pendidikan Santri adalah panitia yang melakukan verifikasi dan validasi terhadap data calon penerima Biaya Pendidikan santri.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian Biaya Pendidikan Santri.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
 - a. membantu memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan belajar Santri lainnya selama mengikuti Pendidikan di Dayah;
 - b. membantu penyediaan biaya konsumsi;
 - c. meringankan beban biaya orang tua/wali santri selama anaknya mengikuti Pendidikan di Dayah;
 - d. menumbuhkan ...

- d. menumbuhkan motivasi santri agar dapat terus mengikuti Pendidikan di Dayah hingga selesai; dan
- e. mendorong terciptanya kader-kader ulama di kalangan Santri Dayah yang mengabdikan kepada agama, bangsa dan negara.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. perencanaan dan penganggaran;
- b. penerima dan besaran biaya,
- c. pendataan, kriteria dan verifikasi;
- d. bantuan biaya makan santri;
- e. penyaluran;
- f. evaluasi dan monitoring;
- g. pengembalian dana bantuan; dan
- h. sumber dana dan pembiayaan.

BAB III PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 4

Pemberian Biaya Pendidikan Santri dilakukan melalui perumusan kebijakan, penyusunan program/kegiatan, penganggaran dan strategi pelaksanaan yang paling kurang meliputi:

- a. penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- b. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) jika diperlukan;
- c. penyusunan KAK, RKA, DPA; dan
- d. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan.

BAB IV PENERIMA DAN BESARAN BIAYA

Pasal 5

Penerima Biaya Pendidikan Santri terdiri dari 3 (tiga) kategori yaitu:

- a. Biaya Pendidikan Santri berdasarkan Peringkat
- b. Biaya Pendidikan Santri Miskin.
- c. Biaya Pendidikan Santri Yatim atau Piatu.

Pasal 6

Penerima Biaya Pendidikan Santri wajib menggunakan Biaya Pendidikan untuk kebutuhan Pendidikan dasar berupa pakaian, peci/jilbab, kitab-kitab, uang saku, biaya transportasi, dan kebutuhan belajar santri lainnya selama mengikuti Pendidikan di Dayah.

Pasal 7 ...

Pasal 7

- (1) Besaran Biaya Pendidikan Santri berdasarkan Peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, untuk santri sebagai berikut:
 - a. Peringkat I sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Peringkat II sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Peringkat III sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - d. Peringkat IV sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. Peringkat V sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - f. Peringkat VI sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- (2) Besaran Biaya Pendidikan Santri Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diberikan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Santri pada dayah dalam Kota Sabang dan Sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk Santri pada Dayah/pesantren diluar Kota Sabang.
- (3) Besaran Biaya Pendidikan Santri Yatim atau Piatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, diberikan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Santri pada Dayah dalam Kota Sabang dan Sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk Santri pada dayah diluar Kota Sabang.
- (4) Santri hanya dapat memperoleh Biaya Pendidikan dari salah satu dari 3 (tiga) kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (5) Biaya Pendidikan Santri dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun pada semester kenaikan kelas.

Pasal 8

- (1) Besaran Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penyesuaian besaran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V

PENDATAAN, VERIFIKASI DAN KRITERIA

Pasal 9

- (1) Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah menerima permohonan bantuan biaya Pendidikan bagi santri yang mendapatkan peringkat di dayah dalam kota Sabang dan luar kota Sabang dengan dokumen pendukungnya.
- (2) Data santri miskin didapatkan berdasarkan data kemiskinan dari berbagai sumber resmi.

(3) Data ...

- (3) Data santri yatim atau piatu didapatkan berdasarkan akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (3) dilakukan verifikasi, validasi dan disusun sebagai data penerima Biaya Pendidikan Santri oleh Panitia Penyaluran Bantuan biaya Pendidikan santri.
- (5) Dalam melakukan verifikasi dan validasi Panitia Penyaluran Bantuan biaya Pendidikan santri berhak meminta dokumen pendukung yang relevan sebagai *eviden*.

Pasal 10

- (1) Kriteria penerima Biaya Pendidikan Santri berdasarkan peringkat sebagai berikut:
 - a. tercatat sebagai keluarga inti dalam kartu keluarga Kota Sabang (anak kandung/anak tiri/adopsi);
 - b. usia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun;
 - c. orang tua Santri telah berdomisili di Kota Sabang minimal 11 (sebelas) bulan;
 - d. tercatat sebagai Santri pada satuan Pendidikan Dayah; dan
 - e. peringkat 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) pada satuan Pendidikan Dayah.
- (2) Kriteria penerima Biaya Pendidikan Santri Miskin sebagai berikut:
 - a. tercatat sebagai keluarga inti dalam kartu keluarga Kota Sabang (anak kandung/anak tiri/adopsi);
 - b. usia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun;
 - c. orang tua Santri telah berdomisili di Kota Sabang minimal 11 (sebelas) bulan;
 - d. tercatat sebagai Santri pada satuan Pendidikan Dayah; dan
 - e. terdata sebagai anak dari keluar miskin berdasarkan data yang telah di verifikasi dan validasi oleh Panitia Penyaluran Biaya Pendidikan Santri.
- (3) Kriteria penerima Biaya Pendidikan Santri Yatim atau Piatu sebagai berikut:
 - a. Santri tercatat sebagai keluarga inti dalam kartu keluarga (anak kandung/anak tiri/adopsi), kecuali santri yang tidak memiliki kedua orang tua dilengkapi surat keterangan dari Keuchik;
 - b. usia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun;
 - c. orang tua santri telah berdomisili di Kota Sabang minimal 11 (sebelas) bulan;
 - d. tercatat sebagai santri pada satuan Pendidikan Dayah; dan
 - e. terdata sebagai anak yatim atau piatu berdasarkan data yang telah di verifikasi dan validasi oleh Panitia Penyaluran Biaya Pendidikan Santri.

BAB VI
BESARAN BIAYA, KRITERIA DAN PENCAIRAN
BIAYA MAKAN SANTRI

Pasal 11

- (1) Biaya Makan Santri diberikan bagi setiap Santri Miskin dan Yatim atau Piatu asal Kota Sabang yang bermukim/*boarding*/malem dagang di Dayah dalam Kota Sabang paling banyak sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan selama 11 (sebelas) bulan.
- (2) Besaran Biaya Makan Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penyesuaian besaran biaya makan santri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 12

Kriteria penerima Biaya makan Santri sebagai berikut:

- a. tercatat sebagai keluarga inti dalam kartu keluarga Kota Sabang (anak kandung/anak tiri/adopsi), kecuali untuk santri yang tidak memiliki kedua orang tua dilengkapi dengan surat keterangan Keuchik;
- b. usia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun;
- c. orang tua Santri telah berdomisili di Kota Sabang minimal 11 (sebelas) bulan;
- d. tercatat sebagai Santri pada satuan Pendidikan Dayah dalam Kota Sabang; dan
- e. terdata sebagai anak dari keluarga miskin dan yatim atau piatu berdasarkan data yang telah di verifikasi dan validasi oleh Panitia Penyaluran Biaya Makan Santri.

Pasal 13

- (1) Dayah mengajukan permohonan pencairan Biaya Makan Santri dengan melengkapi administrasi yang telah ditentukan kepada Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah.
- (2) Dayah agar mengajukan data Santri serta kebutuhan Biaya Makan Santri selambat-lambatnya tanggal 20 (dua puluh) bulan berjalan untuk kebutuhan bulan berikutnya.

BAB VII
PENYALURAN

Pasal 14

Panitia Penyaluran Biaya Pendidikan Santri dan biaya makan santri atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah, melakukan verifikasi dan validasi atas berkas permohonan Biaya Pendidikan Santri.

Pasal 15 ...

Pasal 15

- (1) Penyaluran Biaya Pendidikan dan Biaya Makan Santri berdasarkan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Penyaluran Biaya Pendidikan Santri dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening bank masing-masing penerima Biaya Pendidikan Santri.
- (3) Penyaluran Biaya Makan Santri dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening Dayah.

BAB VIII EVALUASI DAN MONITORING

Pasal 16

- (1) Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah melakukan evaluasi dan monitoring terhadap penyaluran Biaya Pendidikan Santri dan Biaya Makan Santri.
- (2) Evaluasi dan monitoring sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan prinsip edukatif, persuasif, transparan dan akuntabel.

BAB IX PENGEMBALIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BIAYA MAKAN SANTRI

Pasal 17

Biaya Pendidikan dan Biaya Makan Santri yang telah disalurkan kepada penerima, wajib dikembalikan ke kas daerah jika:

- a. terbukti memberikan keterangan yang tidak benar saat pengajuan permohonan;
- b. memberikan keterangan perkembangan akademik yang tidak benar; dan
- c. melanggar perjanjian yang telah ditandatangani.

Pasal 18

Mekanisme pengembalian Biaya Pendidikan dan biaya makan santri dilakukan dengan menyetorkan kembali ke rekening Bendahara Umum Daerah paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 17.

BAB X SUMBER DANA DAN PEMBIAYAAN

Pasal 19

Biaya atas penyelenggaraan Biaya Pendidikan Santri dan Biaya Makan Santri dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah.

BAB XI ...

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 33 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Santri-Santri Pesantren di Sabang dan Luar Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2019 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 33 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Santri-Santri Pesantren di Sabang dan Luar Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2020 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 13 Desember 2023
Pj. WALI KOTA SABANG,

ttd

REZA FAHLEVI

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 13 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

ANDRI NOURMAN

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2023 NOMOR 39